



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI V DPR RI  
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,  
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, SERTA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN  
PERTOLONGAN/BASARNAS)**

---

Tahun Sidang	:	2022 – 2023
Masa Sidang	:	II
Rapat	:	Ke - 3
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum
Hari/Tanggal	:	Senin, 7 November 2022
Sifat	:	Terbuka
Pukul	:	13.20 WIB s.d 16.20 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi V (KK V) Gedung Nusantara
Acara	:	Membahas penetapan Keputusan Menteri Perhubungan RI No KP 564 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan Masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi
Ketua Rapat	:	Ir. Ridwan Bae
Sekretaris	:	Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota	:	dari 56 orang Anggota Komisi V DPR RI secara Fisik dan virtual
Hadir	:	1. Direktur dan Pemegang Saham PT. Teknologi Perdana Indonesia (Maxim Indonesia); 2. Presiden Direktur PT. Grab Teknologi Indonesia; 3. Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk;

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat dibuka pada pukul 13.20 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda hari ini adalah Membahas penetapan Keputusan Menteri Perhubungan RI No KP 564 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan Masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Dirut PT Goto Gojek Tokopedia tbk, Direktur PT Grab Teknologi Indonesia, dan Direktur PT Teknologi Perdana Indonesia (MAXIM) untuk menyampaikan paparannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT :

1. Komisi V DPR RI mendengar, memahami dan memberikan apresiasi kepada Dirut PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk., Direktur PT Grab Teknologi Indonesia, dan Direktur PT Teknologi Perdana Indonesia (MAXIM) terhadap penyampaian pokok-pokok pikiran terkait Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan Masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi.
2. Komisi V DPR RI meminta kepada PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk., PT Grab Teknologi Indonesia, dan PT Teknologi Perdana Indonesia (MAXIM) untuk melakukan audit independen, professional, dan transparan terhadap penerimaan mitra pengemudi dan aplikator/operator.
3. Komisi V DPR RI meminta kepada PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk., PT Grab Teknologi Indonesia, dan PT Teknologi Perdana Indonesia (MAXIM) untuk mematuhi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 tentang pedoman penghitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi.
4. Komisi V DPR RI akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk menindaklanjuti RDPU hari ini

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.20 WIB.

Jakarta, 7 November 2022

**KETUA RAPAT,**



**RIDWAN BAE**